

Pontianak, 20 April 2021

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, tanggal 15 April 2021.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **RUPINUS, SH, M.Si**  
Alamat : Jl. Merdeka Barat KM. 3 RT/RW : 016/006 Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau.  
NIK : 6171012808650003  
Nomor HP : 0812 5845 4247
2. Nama : **ALOYSIUS, SH, M.Si**  
Alamat : Jl. Merdeka Selatan No.128 RT/RW: 018/007 Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau.  
NIK : 6109061507630001  
Nomor HP : 0822 1160 0789

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor Urut 02, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **GLORIO SANEN, SH**
2. **ALFONSIUS GIRSANG, SH**
3. **YUSRANG, SH**
4. **DEDDY SUPRIANTO, SH, MH, CPCLE**
5. **MARSIANUS DWI D.DONATUS, SH**
6. **MARSELINUS DANIAR, SH**
7. **MARKUS, SH, MH**

Kesemuanya adalah Advokat pada “**FIRMA HUKUM SANEN**” yang beralamat di Jalan Purnama Kompleks Purnama Permai 2 No.H9, Kota Pontianak, Kalbar, Handphone : 085245919111, email : [sanenlawfirm@gmail.com](mailto:sanenlawfirm@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau**, berkedudukan di Jl. Merdeka Timur KM.9 Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sekadau.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, tanggal 15 April 2021. (*Vide: Bukti P-1*)

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021;

- c. Bahwa berdasarkan Uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 157/PL.02.3-BA/6109/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 158/PL.02.3-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sekadau Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 77/PY.02-Pu/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

### III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terjadi perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon setelah dilaksanakannya penghitungan surat suara ulang, sebagai berikut:

**Sebelum :**

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	ARON, SH dan SUBANDRIO, SH, MH	58.023
2.	RUPINUS, SH, M.Si dan ALOYSIUS, SH, M.Si	56.479
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>114.502</b>

**Setelah :**

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	ARON, SH dan SUBANDRIO, SH, MH	57.948
2.	RUPINUS, SH, M.Si dan ALOYSIUS, SH, M.Si	56.428
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>114.376</b>

Perubahan perolehan suara tersebut membuktikan Perolehan Suara di Kecamatan Belitang Hilir tidak murni;

2. Bahwa adapun Jumlah Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Belitang Hilir tempat terjadinya penghitungan surat suara ulang adalah **18.124 Pemilih**, jumlah yang sangat signifikan yang mempengaruhi perolehan suara;
3. Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 diseluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa menurut Pemohon, hasil Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang oleh Termohon tersebut tidak benar atau tidak valid, karena dalam proses pelaksanaan penghitungan surat suara di Kecamatan Belitang Hilir Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 terdapat sejumlah pelanggaran dan/atau kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon;

5. Bahwa bentuk pelanggaran dan/atau kelalaian dan kesalahan perhitungan suara ulang oleh Termohon, secara garis besar adalah pelaksanaan penghitungan surat suara ulang bertentangan dengan peraturan perundang undangan;
6. Berdasarkan fakta hukum pada Paragraf **[3.14]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Formulir Model C. Hasil-KWK Hologram dari seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir berada didalam satu kotak, Padahal semetinya C. Hasil-KWK Hologram tersebut berada dalam kotak masing-masing TPS;
7. Berdasarkan pertimbangan pada Paragraf **[3.14]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Mahkamah belum mendapatkan keyakinan kemurnian perolehan suara pada masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, untuk melindungi kemurnian hak konstitusional warga negara serta menjaga prinsip-prinsip penyelenggaraan Pilkada yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukanya penghitungan surat suara ulang diseluruh TPS yang terdapat pada Kecamatan Belitang Hilir;
8. Berdasarkan Pasal 75 Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konsitusi”

9. Berdasarkan Pasal 47 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

(2) d. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KKPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat didalam kotak suara dengan jumlah total Pemilih dari DPT, DPPH, dan DPTb yang menggunakan hak pilih.

Karena Pengguna Hak Pilih sebelum memilih wajib mengisi daftar hadir (C.daftar hadir-KWK) maka Jumlah Daftar hadir harus sama dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan;

10. Bahwa fakta hukum dalam penghitungan suara ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 adalah Termohon tidak melakukan verifikasi surat suara secara benar karena hanya menghitung surat suara serta menolak membuka daftar hadir (C.daftar hadir-KWK) sehingga jumlah surat suara didalam Kotak tidak terverifikasi dengan benar yang seharusnya jumlah surat suara sama dengan Pemilih yang mengisi daftar hadir sehingga menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara di Kabupaten Sekadau;

11. Bahwa perubahan perolehan suara setelah pengitungan suara ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara di Kabupaten Sekadau;

12. Bahwa terhadap pelaksanaan penghitungan surat suara ulang yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan tersebut, Saksi Pemohon tidak menanda tangani Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan ulang di tempat pemungutan suara Model C. hasil Salinan Ulang-KWK Pemilihan Ulang. kemudian kesalahan tersebut juga telah disampaikan saat Penghitungan Surat Suara dengan menyampaikan Catatan Kejadian Khusus Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang.

Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, telah terjadi pelanggaran tahapan/proses dan pengitungan suara ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka terhadap seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir harus dilakukan pemungutan suara ulang.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 sepanjang mengenai perolehan suara di PPK Belitang Hilir;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**

  
2 GLORIO SANEN, S.H. 2



  
ALFONSIUS GIRSANG, SH

  
YUSRANG, SH

  
DEDDY SUPRIANTO, SH, MH, CPCLE

  
MARSIANUS DWI D.DONATUS, SH

  
MARSELINUS DANJAR, SH

  
MARKUS, SH, MH